

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN KERAS
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**MUTAAN
NIM : 19700869FH05**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG TENTANG PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG MINUMAN
KERAS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI



Oleh :

MUTAAN
NIM : 19700869FH05

Pembimbing I


MUH.SALEH,SIP.MH
NIDN : 0831277602

Menyetujui,

Pembimbing II


SUAIB ALI,SH
NIDN: 0811125701

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari uraian pembahasan tersebut diatas yaitu “ penerapan sanksi pidana penjual minuman keras di tinjau dari Perda Kabupaten Lombok Timur No. 8 Tahun 2002”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumusan tindak pidana minuman keras di dalam KUHP terdapat di dalam pasal 492, 536 dan KUH Pidana dan Perda No. 8 Tahun 2002 Kabupaten Lombok Timur dimana didalamnya secara jelas dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual dan meminum minuman keras tanpa membedakan jenis-jenis minuman keras ataupun lokasi penjualan minuman keras itu sendiri di Wilayah Kabupaten Lombok Timur. Karena hal ini sesuai dengan kultur Wilayah Kabupaten Lombok Timur dimana Mayoritas masyarakat beragama Islam.
2. Penerapan Perda No. 8 tahun 2002 tentang minuman keras di Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan kurang efektif, karena masih ada daerah yang jadi tempat memproduksi dan beredarnya minuman keras di wilayah Hukum Lombok Timur dan dalam penjatuhan pidana hanya diberikan sanksi pidana. Dalam memberikan sanksi pidana kepada penjual minuman keras selama ini tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana yaitu tidak membuat para penjual minuman itu jera. Padahal di dalam pasal 7 ayat 1 Perda No. 8 tahun 2002 dijelaskan bahwa barang siapa yang melanggar pasal 2,3,4 ayat 1, 2, 3

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Upaya-upaya penanggulangan terhadap minuman keras.

a. Preventif

Upaya yang dilakukan dengan cara memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, agar terbebas dari minuman keras/ minuman beralkohol.

Upaya pencegahan dengan tujuan untuk membendung jangan sampai beredarnya minuman keras/beralkohol. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan jalan mengadakan rajia-rajia (Operasi) yang dilakukan oleh tim ke took-toko, Hotel, Bar, Karoke atau tempat hiburan lain yang dicurigai menjual minuman keras.

b. Represif

Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggar Perda No. 8 Tahun 2002. Upaya ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku, sehingga dengan dijatuhkannya sanksi tersebut dapat membuat jera bagi para pelaku. Selain ketiga upaya tersebut di atas, pembinaan dan asuhan agama dalam kehidupan keluarga merupakan alat yang ampuh bagi perlindungan keluarga dari ancaman minuman keras/alkohol, khususnya bagi kaum remaja.